



P U T U S A N

No: 215/Pid.B/2012/PN.Btl.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dalam acara pemeriksaan biasa yang dilangsungkan di gedung Pengadilan Negeri tersebut, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa : -----

Nama Lengkap : **MUHAMMAD SAHRUL RUDI alias BEBEK
bin BADIYANSYAH.** -----

Tempat Lahir : Pengaron (Rantau). -----

Umur / Tanggal Lahir : 19 Tahun. -----

Jenis Kelamin : Laki – laki. -----

Kebangsaan / -----

Kewarganegaraan : Indonesia. -----

Tempat Tinggal : Jalan Irigasi Desa Karang Bintang Kecamatan
Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu. -----

Agama : Islam. -----

Pekerjaan : Swasta. -----

Pendidikan : SD kelas III (tidak tamat). -----

Terdakwa telah ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 01 September 2012 No. Pol: SP. Kap/90/IX/2012/Sat.Reskrim berlaku mulai tanggal 01 September 2012 ; -----

Terdakwa ditahan dalam Rutan oleh : -----

- Penyidik sejak tanggal 02 September 2012 s/d 21 September 2012 ; -----
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2012 s/d 31 Oktober 2012 ; -----
- Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2012 s/d 18 November 2012; -----



- Hakim Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 31 Oktober 2012 s/d 29 November 2012; -----
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 30 November 2012 s/d 28 Januari 2013 ; -----

Hakim Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca surat-surat yang berkenaan dengan perkara ini : -----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan; -----

Setelah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan; -----

Setelah memeriksa barang bukti dalam perkara ini; -----

Setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 13 Desember 2012 Nomor : REG. PERK : PDM – 107 / BTL / 11 / 2012, yang berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan tersebut oleh karena itu Penuntut Umum menuntut agar Hakim Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD SAHRUL RUDI alias BEBEK bin BADIYANSYAH** bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP;

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD SAHRUL RUDI alias BEBEK bin BADIYANSYAH** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

- 3 Menyatakan barang bukti berupa : **NIHIL** ;



- 4 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00
(dua ribu lima ratus rupiah).

Terhadap Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk dapat didampingi oleh Penasehat Hukum, namun terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri persidangan; -----

Setelah mendengar pula pembelaan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya adalah terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagai berikut : -----

Bahwa terdakwa MUHAMMAD SAHRUL RUDI alias BEBEK bin BADIYANSYAH bersama-sama dengan YUDI ARBIANSYAH bin MINU (sedang menjalani hukuman sebagai terpidana), pada hari Selasa tanggal 28 Pebruari 2012 sekitar Pukul 19:30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Pebruari tahun 2012 bertempat di Jalan Jamrud Desa Kampung Baru Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang, atau lebih dengan bersekutu, yang masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada waktu sebagaimana tersebut diatas, terdakwa dan YUDI ARBIANSYAH bin MINU (sedang menjalani hukuman sebagai terpidana) yang berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Mio Soul milik terdakwa



lewat di depan rumah korban Teuku Irvan Ardiansyah dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Satria FU 150 SDC No. Pol. DA 4519 WD warna hitam merah terparkir diatas teras rumah korban; -----

- Melihat keadaan sekitar dan pagar yang tidak terkunci, terdakwa dan YUDI ARBIANSYAH bin MINU mulai memiliki niat untuk mengambil sepeda motor tersebut sehingga kemudian YUDI ARBIANSYAH bin MINU menghentikan sepeda motor yang dikendarainya dalam jarak 30 (tiga puluh) meter dari rumah korban untuk berjaga-jaga dan mengawasi keadaan. Selanjutnya terdakwa mendekati rumah korban lalu masuk menuju teras rumah korban melalui pintu pagar yang terbuka dan sesampainya terdakwa di samping sepeda motor korban, terdakwa kemudian mengeluarkan kunci T milik terdakwa dan terdakwa masukan ke dalam lubang kunci sepeda motor korban, memutarnya kearah kanan sampai kunci kemudi sepeda motor korban terbuka ; -----
- Bahwa setelah kunci kemudi sepeda motor korban sudah terbuka, terdakwa dengan berhati-hati menuntun sepeda motor tersebut dengan kedua tangannya turun dari teras rumah korban kemudian keluar dari pagar rumah korban dibawa pergi ke tempat YUDI ARBIANSYAH bin MINU yang sedang menunggu diatas sepeda motor MIO SOUL yang dikendarai YUDI ARBIANSYAH bin MINU, kemudian terdakwa menyalakan mesin sepeda motor korban lalu membawa pergi sepeda motor tersebut bersama dengan YUDI ARBIANSYAH bin MINU ; -----
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Satria FU 150 SDC No. Pol. DA 4519 WD warna hitam yang terdakwa ambil bersama dengan YUDI ARBIANSYAH bin MINU tersebut adalah milik orang lain selain terdakwa yaitu korban Teuku Irvan Ardiansyah dan terdakwa bersama dengan YUDI ARBIANSYAH bin MINU mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari korban;-----
- Bahwa sebagai akibat perbuatan Terdakwa, korban Teuku Irvan Ardiansyah mengalami kerugian sebesar Rp. 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp.250,00 (dua ratus lima puluh rupiah); -----

Perbuatan terdakwa MUHAMMAD SAHRUL RUDI alias BEBEK bin BADIYANSYAH diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5



KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa secara lisan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dari pada dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan para Saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, telah didengar di persidangan sebagai berikut: -----

1 Saksi TEUKU IRVAN ARDIANSYAH ;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2012 sekitar pukul 19.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Februari tahun 2012 bertempat di Jalan Jamrud Desa Kampung Baru Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu, saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU 150 SDC warna hitam merah No. Pol. DA 4519 WD; -----
- Bahwa sepeda motor tersebut setahu saksi adalah diambil terdakwa bersama YUDI ARBIANSYAH dan dibawa menjauhi tempatnya semula ; -----
- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU 150 SDC warna hitam merah No. Pol DA 4519 WD tersebut masih memiliki nilai ekonomis karena masih berfungsi dengan baik dan dapat dijual dengan harga yang tidak murah; -----
- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU 150 SDC warna hitam merah No. Pol DA 4519 WD yang diambil oleh terdakwa bersama dengan Yudi Arbiansyah bin Minu (sedang menjalani hukuman sebagai terpidana) adalah seluruhnya milik Teuku Irvan Ardiansyah dan STNK sepeda motor tersebut atas nama saksi Teuku Irvan Ardiansyah ; -----

2 Saksi YUDI ARBIANSYAH bin MINU ;



- Bahwa pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU 150 SDC warna hitam merah No. Pol. DA 4519 WD milik Teuku Irvan Ardiansyah dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi, dimana masing-masing terlibat langsung dan mempunyai pembagian tugas agar barang-barang tersebut dapat diambil yaitu dengan cara saksi yang menunggu dan berjaga-jaga diatas sepeda motor tidak jauh dari rumah korban sedangkan terdakwa mempunyai tugas naik ke teras rumah korban untuk kemudian menggunakan kunci T milik terdakwa untuk membuka kunci kemudi sepeda motor tersebut lalu menuntunnya sampai ke tempat Kost saksi; -----

3 Saksi **ROBINSON bin H. MUH. ARIFIN** ;

- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU 150 SDC warna hitam merah No. Pol. DA 4519 WD yang diambil oleh terdakwa tersebut berada di atas teras rumah korban di depan pintu masuk rumah dan di dalam pagar pekarangan korban sekitar Pukul 19.30 Wita dimana keadaan sudah gelap karena matahari sudah terbenam ; -----
- Bahwa benar pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU 150 SDC warna hitam merah No. Pol. DA 4519 WD milik Teuku Irvan Ardiansyah dilakukan terdakwa dengan kunci T milik terdakwa yang dipakai untuk membuka kunci kemudi sepeda motor milik korban, sedangkan Pisau belati digunakan terdakwa untuk membuka lubang kunci kontak sehingga kunci kemudinya bisa dibuka; -----

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak berkeberatan; -----

Menimbang, bahwa terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan (ad charge) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan Terdakwa dimuka persidangan ; -----

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU 150 SDC warna hitam merah No. Pol. DA 4519



WD adalah telah ditentukan statusnya dalam amar Putusan perkara yang berbeda, namun setelah ditunjukkan foto barang bukti tersebut kepada terdakwa dan para saksi, oleh yang bersangkutan telah dibenarkan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa tersebut serta dihubungkan dengan barang bukti maka didapatlah fakta-fakta yuridis di persidangan sebagai berikut: -----

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2012 sekitar pukul 19.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Februari tahun 2012 bertempat di Jalan Jamrud Desa Kampung Baru Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu, terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU 150 SDC warna hitam merah No. Pol. DA 4519 WD yang berada dalam penguasaan Teuku Irvan Ardiansyah untuk dikuasai oleh terdakwa dan kemudian akan dipakai sendiri, yang mana barang-barang tersebut sudah berhasil terdakwa ambil bersama YUDI ARBIANSYAH dan dibawa menjauhi _____ tempatnya _____ semula _____ ;
- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU 150 SDC warna hitam merah No. Pol DA 4519 WD tersebut masih memiliki nilai ekonomis karena masih berfungsi dengan baik dan dapat dijual dengan harga yang tidak murah; ----
- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU 150 SDC warna hitam merah No. Pol DA 4519 WD yang diambil oleh terdakwa bersama dengan Yudi Arbiansyah bin Minu (sedang menjalani hukuman sebagai terpidana) adalah seluruhnya milik Teuku Irvan Ardiansyah dan STNK sepeda motor tersebut atas nama saksi Teuku Irvan Ardiansyah ; -----
- Bahwa benar pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU 150 SDC warna hitam merah No. Pol. DA 4519 WD milik Teuku Irvan Ardiansyah dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Yudi Arbiansyah bin Minu, dimana masing-masing terlibat langsung dan mempunyai pembagian tugas agar barang-barang tersebut dapat diambil yaitu dengan cara Yudi Arbiansyah bin Minu yang menunggu dan berjaga-jaga diatas sepeda motor tidak jauh dari rumah korban sedangkan terdakwa mempunyai tugas naik ke teras rumah korban untuk



kemudian menggunakan kunci T milik terdakwa untuk membuka kunci kemudi sepeda motor tersebut lalu menuntunnya sampai ke tempat Kost Yudi Arbiansyah; -----

- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU 150 SDC warna hitam merah No. Pol. DA 4519 WD yang diambil oleh terdakwa dan YUDI ARBIANSYAH bin MINU tersebut adalah bukan milik terdakwa maupun YUDI ARBIANSYAH bin MINU, diambil tanpa sepengetahuan dan ijin yang berhak yaitu TEUKU IRVAN ARDIANSYAH dengan rencana akan dipakai sendiri padahal terdakwa tidak berhak berbuat demikian terhadap barang/benda yang diperolehnya secara tidak sah tanpa ijin ; -----
- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU 150 SDC warna hitam merah No. Pol. DA 4519 WD yang diambil oleh terdakwa tersebut berada di atas teras rumah korban di depan pintu masuk rumah dan di dalam pagar pekarangan korban sekitar Pukul 19.30 Wita dimana keadaan sudah gelap karena matahari sudah terbenam ; -----
- Bahwa benar pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU 150 SDC warna hitam merah No. Pol. DA 4519 WD milik Teuku Irvan Ardiansyah dilakukan terdakwa dengan kunci T milik terdakwa yang dipakai untuk membuka kunci kemudi sepeda motor milik korban, sedangkan Pisau belati digunakan terdakwa untuk membuka lubang kunci kontak sehingga kunci kemudinya bisa dibuka; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta yang telah terungkap di atas, telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya; -----

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang terungkap tersebut memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan bentuk dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP; -----



Menimbang, bahwa oleh karena bentuk dakwaan adalah tunggal maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1 Barangsiapa;

2 Mengambil

3 Sesuatu

barang

4 Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain

5 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

6 Diwaktu malam dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya

7 Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang bersama-sama atau lebih

8 Dengan memakai anak kunci palsu

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”:

Menimbang, bahwa pengertian kata “barang siapa” pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai terdakwa, apakah benar-benar si terdakwalah yang dihadirkan di persidangan atas dakwaan Penuntut Umum atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang; -----



Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Jaksa/ Penuntut Umum seorang laki-laki sebagai terdakwa yang bernama MUHAMMAD SAHRUL RUDI alias BEBEK bin BADIYANSYAH, atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan serta sesuai pula dengan berita acara penyidikan, oleh karena itu Majelis Hakim merasa yakin tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan sebagai terdakwa di persidangan sebagaimana yang dimaksud dalam isi Surat Dakwaan tersebut, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “*barang siapa*” telah terbukti; -----

Ad.2. Unsur “mengambil”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ *mengambil* “ adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain; -----

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan para saksi, petunjuk yang diperoleh dari persesuaian keterangan para saksi serta keterangan terdakwa sendiri yang menerangkan pada pokoknya terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU 150 SDC warna hitam merah No. Pol. DA 4519 WD yang berada dalam penguasaan Teuku Irvan Ardiansyah untuk dikuasai oleh terdakwa dan kemudian akan dipakai sendiri, yang mana barang-barang tersebut sudah berhasil terdakwa ambil bersama YUDI ARBIANSYAH dan dibawa menjauhi tempatnya semula ; -----

Dengan demikian unsur ke-2 di atas telah terpenuhi ; -----

Ad. 3. Unsur “sesuatu barang”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah setiap benda yang mempunyai nilai ekonomis;



Menimbang, berdasarkan fakta-fakta di persidangan terungkap bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU 150 SDC warna hitam merah No. Pol DA 4519 WD yang memiliki nilai ekonomis karena masih berfungsi dengan baik dan dapat dijual dengan harga yang tidak murah, dan dengan diambilnya barang-barang tersebut oleh terdakwa, pemiliknya yaitu Teuku Irvan Ardiansyah mengalami kerugian materi sebesar Rp. 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) ; -----

Dengan demikian unsur ke-3 di atas telah terpenuhi ; -----

Ad. 4. Unsur “yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”:

Menimbang, yang dimaksud dengan unsur ini adalah seluruhnya atau sebagian barang yang akan diambil merupakan kepunyaan orang lain selain terdakwa;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta di persidangan telah terungkap bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU 150 SDC warna hitam merah No. Pol DA 4519 WD yang diambil oleh terdakwa bersama dengan Yudi Arbiansyah bin Minu (sedang menjalani hukuman sebagai terpidana) adalah seluruhnya milik Teuku Irvan Ardiansyah dan STNK sepeda motor tersebut atas nama saksi Teuku Irvan Ardiansyah ; -----

Dengan demikian unsur ke-4 di atas telah terpenuhi ; -----

Ad. 5. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah diambilnya barang-barang tersebut untuk dimiliki secara melawan hak yaitu melakukan perbuatan apa saja terhadap barang-barang tersebut seperti halnya seorang pemilik tanpa seijin atau setahu pemilik barang-barang tersebut ; -----

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU 150 SDC warna hitam merah No. Pol. DA 4519 WD yang diambil oleh terdakwa dan YUDI ARBIANSYAH bin MINU tersebut adalah bukan milik terdakwa maupun YUDI ARBIANSYAH bin



MINU, diambil tanpa sepengetahuan dan ijin yang berhak yaitu TEUKU IRVAN ARDIANSYAH dengan rencana akan dipakai sendiri padahal terdakwa tidak berhak berbuat demikian terhadap barang/benda yang diperolehnya secara tidak sah tanpa ijin -----

Dengan demikian unsur ke-5 di atas telah terpenuhi ; -----

Ad. 6. Unsur “diwaktu malam dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya”;

Menimbang, bahwa unsur-unsur diatas mengandung pengertian bahwa perbuatan pencurian dilakukan pada waktu antara matahari terbenam dan terbit, di suatu tempat yang digunakan oleh manusia sebagai tempat tinggal siang dan malam, atau dalam pekarangan yang memiliki batas-batas yang jelas di sekeliling pekarangan tersebut dan didalam pekarangan ini berdiri sebuah rumah, yang dilakukan tanpa sepengetahuan orang atau badan hukum yang berhak atas barang yang dicuri; -----

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta di persidangan ternyata bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU 150 SDC warna hitam merah No. Pol. DA 4519 WD yang diambil olehterdakwa tersebut berada di atas teras rumah korban di depan pintu masuk rumah dan di dalam pagar pekarangan korban sekitar Pukul 19.30 Wita dimana keadaan sudah gelap karena matahari sudah terbenam ; -----

Dengan demikian unsur ke-6 di atas telah terpenuhi ; -----

Ad. 7. Unsur “yang dilakukan oleh 2 (dua) orang bersama-sama atau lebih”;

Menimbang, bahwa unsur ini berarti pencurian dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) orang dan masing-masing orang secara langsung turut mengambil bagian di dalam melakukan pencurian tersebut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU 150 SDC warna hitam merah No. Pol. DA 4519 WD milik Teuku Irvan Ardiansyah dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Yudi Arbiansyah bin Minu, dimana masing-masing terlibat langsung dan mempunyai pembagian tugas agar barang-barang tersebut dapat diambil yaitu dengan cara Yudi Arbiansyah bin Minu yang menunggu



dan berjaga-jaga diatas sepeda motor tidak jauh dari rumah korban sedangkan terdakwa mempunyai tugas naik ke teras rumah korban untuk kemudian menggunakan kunci T milik terdakwa untuk membuka kunci kemudi sepeda motor tersebut lalu menuntunnya sampai ke tempat Kost Yudi Arbiansyah, sehingga disini nampak kerja sama yang erat diantara terdakwa dan Yudi Arbiansyah bin Minu untuk mendukung maksud yang sama yaitu mencuri sepeda motor korban; -----

Dengan demikian unsur ke-7 di atas telah terpenuhi ; -----

Ad. 8. Unsur “dengan memakai anak kunci palsu”;

Menimbang, yang dimaksud unsur ini adalah setiap alat yang tidak diperuntukan guna membuka slot yang bersangkutan, bahwa setiap alat yang tidak diperuntukan guna membuka sebuah slot tertentu adalah kunci palsu bagi slot tersebut; -----

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa dalam perkara ini yang merupakan “setiap alat yang tidak diperuntukan guna membuka” adalah kunci T milik terdakwa yang dipakai untuk membuka kunci kemudi sepeda motor milik korban, sedangkan yang dimaksud “slot yang bersangkutan” adalah lubang kunci kontak/lubang kunci kemudi yang Rudi als Bebek buka ke posisi “ON” sehingga sepeda motor korban bisa dibawa lari menjauhi tempatnya. Pisau belati yang terdakwa gunakan untuk membuka lubang kunci kontak sehingga kunci kemudinya bisa dibuka adalah bukan merupakan alat yang diperuntukan guna membuka kunci kemudi tersebut karena untuk membuka kunci kemudi sepeda motor tersebut ada kunci tersendiri dan khusus yang menjadi 1 (satu) kesatuan dengan sepeda motor tersebut; -----

Dengan demikian unsur ke-8 di atas telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, semua unsur-unsur dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Majelis bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ; -----



Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP, oleh karena itu Terdakwa harus dihukum sesuai dengan perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berdasarkan Pasal 194 ayat 1 KUHAP jo Pasal 46 ayat 2 KUHAP berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU 150 SDC warna hitam merah No. Pol. DA 4519 WD adalah telah ditentukan statusnya dalam amar Putusan perkara yang berbeda dan telah dikembalikan kepada TEUKU IRVAN ARDIANSYAH, namun setelah ditunjukkan foto barang bukti tersebut kepada terdakwa dan para saksi, oleh yang bersangkutan telah dibenarkan; -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa bersalah dan dipidana maka Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara yang besarnya tercantum dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan pembenar atau alasan pemaaf dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau Terdakwa harus dijatuhi pidana; -----

Menimbang pula bahwa pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukan merupakan balas dendam melainkan merupakan upaya untuk pembinaan sehingga terhadap Terdakwa diharapkan masih dapat berguna bagi nusa dan bangsa; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa akan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut; -----

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :



- Terdakwa selama persidangan berlaku sopan, merasa bersalah, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan selama ini berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum dan lamanya tahanan yang telah dijalankan Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatannya, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi masyarakat yang baik, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman sesuai dengan amar putusan dibawah ini; -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara; -----

Mengingat akan Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP dan Peraturan Hukum lainnya yang bersangkutan; -----

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD SAHRUL RUDI alias BEBEK bin BADIYANSYAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN”; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa MUHAMMAD SAHRUL RUDI alias BEBEK bin BADIYANSYAH dengan pidana selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan; -----
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
- 4 Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
- 5 Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00,- (dua ribu lima ratus Rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari Kamis, tanggal 20 Desember 2012, oleh kami FIDIYAWAN SATRIANTORO, SH., sebagai Ketua Majelis, VIVI INDRASUSI SIREGAR, SH., dan HARRIES KONSTITUANTO, SH.Mkn., sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh BUDIYAN NOOR, SH., Panitera pada Pengadilan Negeri Batulicin, dan dengan dihadiri oleh ALFIAN BOMBING, SH.MH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh terdakwa; -----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

1. VIVI INDRASUSI SIREGAR, SH.
SATRIANTORO, SH.

FIDIYAWAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. HARRIES KONSTITUANTO, SH.MKn.

Panitera Pengganti

BUDIYAN NOOR, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)